

PEMBELAAN MELALUI PRINSIP-PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* BAGI DIREKSI BUMN PERSERO BILA TERJADI KERUGIAN

Kusmono

Politeknik Keuangan Negara, Email : kusmono@stan.ac.id

ABSTRACT

Limited company as a legal entity (rechtspersoon / legal person) is a Limited Liability Company whose setting is subject to the realm of private law (Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, but its capital from the separated state wealth is subject to the legal sphere of public law - Law Number 17 Year 2003 on State Finance). Main objective of the State-owned Enterprise as Limited Company is doing business with the profit as final target. Business carries the risk of loss, meaning it does not always generate benefit. Problems arise when the business decisions taken by the board of directors turn out to bring loss. The problems can be in the forms of the laws to regulate the State-owned Enterprise, the concept of the separation of state assets, and, the accountability setting of the Board of Directors.

One of the central government's objectives is to increase the common wealth. In order to fulfill that objective, the government needs to create economic growth through government capital at State-owned Enterprise. Government equity participation to State-owned Enterprise can be performed by using government budget which is separated from national wealth on the basis of provision mechanism applied at corporate regulations. The separated national wealth will be converted as State-owned Enterprise capital when the fund has been deposited. In this case, the government is the share holder in which the shares are the national wealth.

The defence of State-owned Enterprise Board of Directors when the company losses is applying good faith, duty of care, and duty of loyalty which is regulated through Law of Limited Company 95 No. 5.

ABSTRAK

Perusahaan Terbatas sebagai badan hukum (rechtspersoon / badan hukum) adalah Perseroan Terbatas yang pengaturannya tunduk pada ranah hukum privat (UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi dilihat struktur modal berasal dari kekayaan dari dipisahkan peraturan negara tunduk pada bidang hukum publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara). Tujuan utama dari BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah melakukan bisnis dengan target akhir profit. Bisnis adalah risiko, tidak selalu menguntungkan, tetapi juga dapat membawa risiko kerugian. Masalah timbul ketika keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi ternyata membawa kerugian bagi Perseroan Terbatas, seperti ketentuan hukum mana yang seharusnya mengatur, hukum publik atau privat, bagaimana konsep pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan terkait modal yang dimiliki, dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Direksi.

Salah satu tujuan pemerintah pusat adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan itu, pemerintah pusat perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui penyertaan modal di BUMN. Penyertaan modal ke BUMN bisa dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana APBN yang dipisahkan dari kekayaan negara dengan mekanisme ketentuan yang diterapkan pada peraturan korporasi. Kekayaan negara yang dipisahkan akan dikonversi sebagai modal BUMN ketika dana telah disetorkan. Dalam hal ini pemerintah berperan seperti pemegang saham dimana saham-saham yang telah dibeli merupakan kekayaan negara.

Pembelaan Direksi BUMN yang dalam pelaksanaan tugasnya mengelola perusahaan yang menjadi

tanggung jawabnya telah melaksanakan standar beritikad baik, penuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab ketika terjadi kerugian perusahaan yang diatur melalui UUPT 95 Nomor 5.

Kata kunci: Tanggung Jawab Perseroan Terbatas, Penyertaan Modal

1. PENDAHULUAN

Peran negara/pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini dari sejarahnya telah ada sejak lama. Pada negara-negara dengan paham sosialis peran negara dalam kegiatan ekonomi sangat sentralistik, sementara di negara-negara liberal kebalikannya dimana peran negara minimal, negara/pemerintah hanya sebagai regulator dengan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip mekanisme pasar yang menekankan pada sisi efisiensi.

Adam Smith (1723-1790), dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1776, berjudul: *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* atau yang lebih dikenal dengan *Wealth of Nation*. Dalam kebebasan alamiah, pemerintah hanya mempunyai tiga tugas dan fungsi, yaitu melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan invasi dari masyarakat bebas lainnya, melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan oleh anggota masyarakat lainnya, dan menyediakan prasarana umum (*public utilities*) yang tidak dapat diwujudkan oleh anggota masyarakat. Konsep tugas dan fungsi pemerintah dari Adam Smith tersebut membidani kelahiran konsep *welfare state*.

Dalam gerak operasionalnya keterlibatan negara dalam perekonomian dilakukan melalui Perusahaan Negara. Yang dimaksud dengan Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Dasar hukum Perusahaan Negara saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (2) UU 19/2003 menyatakan Perusahaan Perseroan yang

selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang **berbentuk Perseroan Terbatas**. Oleh karena berbentuk Perseroan Terbatas, maka terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam menggerakkan roda bisnis di tengah persaingan ekonomi global yang kompetitif, tentu tergantung pada resiko bisnis yang tidak selamanya akan membawa keuntungan, namun juga membawa resiko kerugian. Pada saat Persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya memunculkan polemik mengenai aturan hukum pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Direksi.

Polemik tentang pertanggungjawaban Direksi Persero itu muncul disebabkan oleh karena adanya beberapa peraturan perundangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Polemik tersebut berawal dari modal Persero yang merupakan bagian dari keuangan negara sehingga apabila Persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya, dianggap merupakan kerugian negara. Oleh karena penanggung jawab pengelolaan Persero ditangan Direksi maka Direksilah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Pada sisi masyarakat yang lain, kalangan akademisi dan juga Direksi Persero berpendapat bahwa pengaturan BUMN Persero sebagai perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kerugian Persero adalah merupakan kerugian Persero sebagai badan hukum (*legal person*), dan bukan merupakan kerugian negara.

Silang pendapat demikian dalam praktek menimbulkan ketidakpastian tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi para pelaku bisnis termasuk para Direksi Persero. Dalam bisnis masalah kepastian hukum memegang peranan yang penting. Dengan adanya kepastian dalam sistem hukum maka pelaku usaha termasuk para Direksi Persero dapat memprediksi rencana bisnis dalam rangka mengelola usaha yang menjadi tanggungjawabnya.

2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas menggerakkan roda bisnis terhadap Persero yang dipimpinnya, di tengah persaingan usaha yang terbuka dan ketat, adalah menjadi tugas Direksi untuk mengambil keputusan bisnis dalam Persero yang dikelolanya. Permasalahan kemudian muncul apabila Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi ternyata membawa kerugian bagi Persero. Hal demikian membawa implikasi terhadap pertanggungjawaban Direksi Persero, ketentuan hukum mana yang seharusnya mengatur, apakah masuk ranah hukum publik ataukah hukum privat. Pemahaman tentang hal ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga Direksi tidak perlu ragu-ragu lagi dalam mengelola Persero yang menjadi tanggungjawabnya, agar dapat *focus* mencapai target yang optimum dalam mengejar keuntungan bagi Persero sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur tentang tanggung jawab hukum Direksi Persero apabila persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnis?

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian penulisan ini adalah:
Penelitian ini menggunakan penelitian

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan, dimana datanya bersumberkan dari data pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari Data Primer dan Data Sekunder, serta Data Tersier. Data Primer diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek permasalahan yang akan diteliti. Data Sekunder diperoleh dari bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini yakni buku-buku teks (*textsbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, hasil tulisan ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal, makalah, laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan Data Tersier diperoleh dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, *encyclopedia* hukum dan lain-lain.

4. PENGATURAN PERTANGGUNG-JAWABAN DIREKSI BUMN PERSERO DALAM HAL TERJADI KERUGIAN

4.1. Pembelaan Direksi BUMN Persero Melalui Prinsip-Prinsip *Business Judgement Rule*

*The business judgement rule both shields directors from liability when its five elements - a business decision, disinterestedness, due care, good faith and abuse of discretion - are present and creates a presumption in favor of the directors that each of these elements has been satisfied.*¹² Dengan demikian, Direksi sebagai eksekutif Perseroan Terbatas, harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu mengikuti undang-undang, Anggaran Dasar Perseroan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Direksi mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan berdasarkan

¹² Dennis J Block, Nancy E barton and Stephen a Radin, *The Business Judgement Rule, Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Third Edition, Prentice Hall Law & Business, NJ, 1989, hlm.29

Business Judgment Rules. Direksi tidak dapat digugat perdata atau dituntut pidana, bila ia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan bahwa keputusan tersebut adalah sebaiknya untuk kepentingan perseroan, telah sesuai dengan undang-undang, Anggaran Dasar, atau mekanisme pengambilan keputusan, serta berdasarkan iktikad baik dan tanpa ada pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan dirinya pribadi.¹³ Berikut dibawah ini membahas *duty of care* dan *standard of care*, *duty of loyalty* serta *duty of candor* dalam hubungannya dengan *business judgement rule*.

1. *Duty of Care and Standard of Care*

a. *Duty of Care*

*The duty of care requires that the directors, in the performance of their corporate responsibilities, exercise the care that an ordinarily prudent person would exercise under similar circumstances. Assuming no other breach of fiduciary duties or violation of applicable law, a director who performs his duties in compliance with the applicable standard of care will be absolved of liability.*¹⁴ Perlakuan demikian adalah adil terutama bagi Direksi yang telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, hati-hati, dan jujur semata-mata melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direksi harus selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.¹⁵ Dalam *duty of care*, direksi dituntut pertanggungjawaban secara hukum

dan *duty of care* ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memonitoring kegiatan perseroan.¹⁶ Dengan adanya *duty of care* maka direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.¹⁷

Seorang pengurus perseroan dikatakan sudah melanggar *duty of care*, apabila dia telah melakukan kelalaiannya (*negligence*) dan *mis-management*, seperti:¹⁸

- 1) melakukan tindakan tanpa pembenaran yang rasional;
- 2) tidak mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perusahaan;
- 3) tidak melakukan investigasi yang *reasonable* terhadap masalah-masalah perseroan;
- 4) tidak menghadiri rapat-rapat direksi;
- 5) tidak mengawasi bawahannya sehingga tindakan bawahannya tersebut merugikan perseroan;
- 6) tidak mencari tahu secara layak tentang masalah-masalah perseroan;
- 7) tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya.

b. *Standard of Care*

Standard of Care merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan segala risiko, bahaya dan perangkap yang ada dan berupaya untuk meminimalisir munculnya risiko-risiko tersebut. Sehingga dalam bertindak seorang direksi harus menerapkan

¹³ Erman Rajagukguk, *loc.cit*

¹⁴ Dennis J Block, Nancy E Barton and Stephen A Radin, *op.cit*, hlm.28

¹⁵ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.140, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.46

¹⁶ Lyman PQ Johnson, "The Audit Committee's Ethical And Legal Responsibilities: The State Law Perspective", Volume 47, Fall 2005, hlm.35, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *loc.cit*

¹⁷ Daniel P Hann, "Emerging Issues In US Corporate Governance: Are The Recent Reforms Working?", Defence Council Journal, Volume 68, April 2001, hlm.194, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *loc.cit*

¹⁸ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.86

prinsip kehati-hatian dan ketelitian, supaya dapat menghindari segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.¹⁹

Black's Law Dictionary mendefinisikan *standard of care* dengan:²⁰

"Under the law of negligence or obligations, the conduct demanded of a person in given situation. Typically this involves a person's giving attention with the possible dangers, mistakes, and pitfalls and to ways of minimizing those risks."

Standar kehati-hatian (*Standard of Care*) antara lain :²¹

- 1) Pengurus perseroan yakni direktur tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direktur yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direktur yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Pengurus perseroan yang diwakilkan kepada seorang direktur tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi direktur tersebut.
- 3) Pengurus perseroan yang diwakilkan kepada seorang direktur harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya akan mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai perseroan diancam

dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau digugat oleh pihak lain.

- 4) Pengurus perseroan yang diwakilkan kepada seorang direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.
- 5) Pengurus perseroan yang diwakilkan kepada seorang direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Dalam *common law system*, acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direktur tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*, direktur dianggap telah memenuhi kewajiban menjalankan prinsip *duty of care* apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu :²²

- 1) Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat.
- 2) Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan.

Dalam penjelasan tersebut diatas sangat jelas bagi Direksi untuk memahami dengan betul bahwa standar kehati-hatian merupakan keharusan dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Tidak dilakukannya standar kehati-hatian merupakan pelanggaran terhadap *duty of care* yang pada akhirnya tidak dapat dilakukan pembelaan Direksi melalui mekanisme *business judgment rule*.

2. *Duty of Loyalty*

Kewajiban lainnya yang menjadi tugas Direksi sebagai organ persero terikat pada

¹⁹ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *loc.cit*

²⁰ Bryan A Garner, et al, ed, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co St. Paul, Minn, 2004, hlm.225, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *loc.cit*

²¹ Sutan Reny Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, hlm.100

²² Bismar Nasution & Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2005), hlm.180

kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) dan patuh pada perusahaan. Secara teoritis adanya kewajiban tersebut membuat direksi wajib membayar ganti rugi apabila melanggar kewajibannya. Normalnya, apabila terjadi pelanggaran, pejabat perusahaan diberi peringatan, dimutasi atau diberhentikan. Pada dasarnya kedudukan yang dipegang oleh direksi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh dewan komisaris.

The Corporate Directors's Guidenbook, sebuah terbitan yang disusun *The Committee Corporate Law of the Section of Corporation*, Hukum Perbankan dan bisnis (kini bagian Hukum Bisnis) dari Asosiasi Pengacara Amerika, menjelaskan pengertian *duty of loyalty* sebagai berikut:²³

By assuming his office, the corporate director commits allegiance to the enterprise and acknowledges that the best interests of the corporation and its shareholders must prevail over any individual interest on his own. The basic principle to be observed is that the director should not use his corporate position to make a personal profit or gain other personal advantage.

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Hal ini berarti direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi serta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Maksud dari kesetiaan adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholders, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.²⁴

Black's Law Dictionary mendefinisikan *duty of loyalty* dengan:²⁵

²³ Dennis J Block, Nancy E Barton and Stephen A Radin, *op.cit*, hlm.73

²⁴ Sergei Parijs, *Fairness Opinions and Liability*, Kluwer, The Netherlands, 2005, hlm.142-143, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Ibid*, hlm 49-50

²⁵ Bryan A Garner, *op.cit* hlm.545, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Ibid*, hlm.50

"A person's duty not to engage in self-dealing or otherwise use his or her position to further personal interests rather than those of the beneficiary."

Selanjutnya Ridwan Khairandy dan Camelia Malik²⁶ mengatakan bahwa kepatuhan dan pengabdian kepada perseroan adalah tugas dan kewajiban utama direksi. Direksi diwajibkan untuk menggunakan seluruh kemampuan, pengaruhnya, dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Direksi juga dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi dan merugikan perseroan merupakan hal yang bertentangan dengan *duty of loyalties*.

Untuk keamanan, Direksi seringkali membuat perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu tertentu. Meski demikian, perusahaan tetap dapat memberhentikan eksekutifnya sebelum jangka waktu tentu saja dapat menerima ganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika dalam *duty of loyalty*, pengurus perseroan bertindak sebagaimana layaknya seorang *trust*, yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan perseroan, maka dalam *duty of care*, pengurus perseroan sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Pengurus perseroan diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan.

Pengurus perseroan memiliki kewajiban loyal terhadap perusahaan sebagaimana halnya dengan pengurus (*director*). *Duty of Loyalty* yang diemban pengurus perseroan perusahaan meliputi:²⁷

- 1) pengurusan perusahaan;
- 2) kesempatan perusahaan (*corporate oppor-tunity*);

²⁶ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *Ibid*, hlm.50-51

²⁷ Rachmadi Usman, *op. cit*, hlm. 174-175

- 3) kompetisi dengan perusahaan; dan
- 4) transaksi dengan pemegang saham dan pihak lainnya berdasarkan informasi orang dalam.

Selain dalam melakukan tugasnya tersebut, seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran *duty of loyalty* muncul apabila ada kepentingan pribadi yang mungkin terjadi karena :

- 1) seorang direktur melakukan transaksi dengan perusahaannya sendiri;
- 2) dua perusahaan yang mempunyai satu orang direktur yang sama melakukan perjanjian;
- 3) induk perusahaan melakukan transaksi dengan cabang perusahaannya sendiri.

3. *Duty of Candor*

Seperti yang dibahas dalam konteks *duty of loyalty* di atas, Direksi yang dipercaya melakukan pengurusan perseroan sehari-hari memiliki pengetahuan dan informasi tentang kegiatan perusahaan harus semata-mata ditujukan untuk maksud dan tujuan perseroan, bersikap adil dan layak terhadap para pemegang saham baik pengendali maupun minoritas. Satu aspek dari komponen perlakuan yang adil dari standar kelayakan ini adalah kewajiban keterusterangan/ kejujuran (*duty of candor*) yang dimiliki oleh *fiduciary* korporasi untuk menyingkapkan seluruh informasi materil yang berkenaan dengan keputusan- keputusan korporasi yang mana dari hal ini mereka bisa mendapatkan keuntungan pribadi (*personal*).

*The duty of candor thus prevents insiders from using special knowledge which they may have to their own advantage and to the detriment of the stockholders.*²⁸ Adanya kewajiban keterusterangan/kejujuran yang demikian akan mengarahkan Direksi untuk selalu bertindak profesional, *fair* dan fokus pada tujuan kegiatan persero dalam mengejar keuntungan.

Bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip *Business Judgement Rule* di Indonesia? Hal ini

menarik untuk dikaji lebih jauh pada kesempatan lain untuk kasus-kasus yang pernah terjadi, khususnya studi kasus pada Bank Mandiri pada saat dipimpin oleh ECW Neloe selaku Direktur Utama, dimana putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berbeda.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Pembelaan Direksi BUMN Persero yang dalam pelaksanaan tugasnya mengelola perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya telah melaksanakan standar beritikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan penuh tanggung jawab (*duty of loyalty*) apabila mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya dapat dilakukan melalui doktrin *business judgement rule*. Doktrin *business judgement rule* pada awalnya berasal dari sistem *hukum common law* yang kemudian dalam perkembangannya telah diakomodasi dengan tegas dalam undang-undang korporasi yang baru sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 menyatakan sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian pada ayat (3) apabila

²⁸ Dennis J Block, Nancy E Barton and Stephen A Radin, *The Business Judgement Rule, Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall Law & Business, NJ, 1989

dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995
- Ann Ridley, *Key Facts Company Law*, Hodder & Stoughton a Member of The Hodder Headline Group, British Library Cataloguing in Publication Data, 2005
- Ali, H Masyhud, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Penerbit Alumni, 1963
- Block, J. Dennis, (et.al), Third Edition, *The Business Judgment Rule, Fiduciary Duties of Corporate Directors*, NJ: Prentice Hall Law & Business, 1989
- Charles R. O'Kelly, Jr, *Corporations and Other Business Associatins, Cases and Materials*, Canada: Published Simultaneously in Canada by Little, Brown & Company Limited, 1992
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987
- Djojosoedarso, Soeismo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003
- Fees, E. Philips, (et al), *Accounting Principles*, South-Wesren Publishing Co, 1997
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Horngren, T. Charles, (et al), *Accounting*, Simon & Schuster Pte.Ltd-Prentice-hall, 1977
- Kaligis, OC & Associates, *Kumpulan Kasus Menarik 1*, OC Kaligis Associates, Jakarta, 2007
- Kansil CST dan Kansil, Christine ST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- Khairandy, Riwan dan Malik, Camelia, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Total Media Yogyakarta, 2007
- Kraakman R Reiner, et.al, *Business Law, The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford: Oxford University Press, 2005
- Lewis D. Solomon, (et.al), *Corporations Law And Policy Materials And Problems Third Edition*, American Casebook Series, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1994
- Nasution, Bismar dan Sitompul, Zulkarnain, *Hukum Perusahaan*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2005

- Nasution S dan Thomas M, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, 1999
- Rajagukguk, Erman, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006
- Sastrawidjaja, S. Man dan Mantili, Rai, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006
- Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Soeria, P. Arifin, Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Praktik, dan Kritik*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sudharmono, Johny, *Be G2C Good Governed Company, Panduan Praktis Bagi BUMN Untuk Menjadi "G2C-Good Governed Company" Dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2004
- Suwardjono, *Akutansi Pengantar*, Yogyakarta: BPFE
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999
- Warren, S. Carl, (et al), *Accounting Principle*, South-Western of Thomson Learning, 2005
- Widjaya, IG Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bekasi-Indonesia: Mega Poin, 2006
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-N0.1, BUMN: *Masih Perlukah Dipertahankan?*, 2007
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26-No.3, *Kajian Hukum Bisnis Atas Undang-Undang No. 40/2007*, 2007
- Newsletter*, No.70 September 2007, *Hukum dan Perkembangannya*, 2007
- Fiduciary Duty dan Teori Salomon, Bahan Kuliah S2 Sekolah Pasca Sarjana Hukum Bisnis USU
- Nasution, Bismar, *Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan*, disampaikan pada Seminar Nasional Sehari dalam Rangka Menciptakan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Persero) BUMN "*Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan Dan Pertanggungjawaban Keberadaan PT (Persero) Dilingkungan BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Transparansi*" diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007.
- , *Mengukur Kinerja Direktur BUMN*, Makalah
- Rajagukguk, Erman, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, disampaikan pada "Peran BUMN Dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional", Jakarta, 12-13 April 2007.
- , *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, disampaikan pada "Peran BUMN Dalam Mempercepat

- Pertumbuhan Perekonomian Nasional”, Jakarta, 12-13 April 2007.
- Undang-Undang Dasar 1945 (IV)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 *tentang Panitia Urusan Piutang Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 *tentang Perseroan Terbatas*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 *tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 *tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 *tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 *tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 *tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 *tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 *tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*